

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tradisi *semele* ialah tradisi turun menurun di desa Banjar Sari yang berlebih-lebihan dalam pintaan diluar mahar. Pintaan diluar mahar tersebut diutarakan oleh kedua orang tua perempuan beserta nenek sebagai syarat untuk menikahi perempuan di desa Banjar Sari. Adapun pintaan diluar mahar tersebut yaitu :
  - a. Dodol sebagai penghormatan terhadap wali atau pihak besan;
  - b. *Lading* (pisau) sebagai tanda bahwa pernikahan akan segera dilaksanakan;
  - c. Cincin emas sebagai tanda terima kasih kepada orang tua pihak perempuan;
  - d. *Saput* (selimut) sebagai tanda penghormatan terhadap nenek pihak perempuan.
2. Menurut tinjauan hukum Islam tradisi *semele* termasuk dalam '*urf fasid*' yang mana tradisi tersebut sudah dikenal oleh masyarakat namun berlawanan dengan dalil-dalil syara' yang ada karna tradisi tersebut berlebih-lebihan. Sehingga seringkali menyulitkan pihak laki-laki untuk memenuhi pintaan tersebut. Hukum Islam menganjurkan untuk hidup sederhana dengan tidak boros atau menghambur-hamburkan harta sebagaimana tercantum dalam Q.S al-Isra' ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲۷

*Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudaranya setan, setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”*

Sehingga untuk kemashlahatan bersama tradisi *semele* tersebut haruslah ditinggalkan.

## **B. Saran**

Tradisi pada umumnya bisa dijadikan dasar suatu hukum dalam masyarakat. Namun harus diperhatikan kembali apakah tradisi tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum Islam. Karena berdasarkan hukum Islam boleh tidaknya suatu *urf* dibedakan menjadi dua yaitu ‘*urf sahih*’ dan ‘*urf fasid*’. Apabila tradisi tersebut tergolong ‘*urf sahih*’ maka boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada, akan tetapi jika tradisi tersebut tergolong ‘*urf fasid*’ alangkah baiknya jika ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil syara’ dan juga untuk kemashlahatan bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdullah, Irwani. *Kontruksi Dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ali, H. Mohammad Daud. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Dahlan, Moh. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gusdur*. Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press, 2013.
- Dokumen Banjar Sari*.
- Gaffar, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menrek Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kecamatan Genra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan." *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2015).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hendriyadi, Suryani. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari " 17 (2017).
- Jauhari, Drs. Heri. *Panduan Penulisan Skripsi Teori Dan Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*.
- M. Syukri Albani Nasution, M. Nur Husein Daulay Neila Susanti dan Syarifuddin Syam. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Pt. Grafindo, 2015.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. PUSTAKA BARU, 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative media corp, 2014.
- Rinjani, Titik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Lahi Kawin (Studi Kasus Di Rejosari, Parmenang, Merangin, Jambi)." (2011).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3 Terj. Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma*. Jakarta Pusat: Tim Tinta, 2013.
- Subyantoro, Arif. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Sugioyo. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryabrata, Sumdi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*
- Wawancara Dengan Bapak Waldi Pada 12 Februari 2020
- Wawancara Dengan Bapak Widi Kurniawan Pada 29 Januari 2020
- Wawancara Dengan Bapak Zul Asman Pada 5 Juli 2020
- Wawancara Dengan Ibu Erni Kurniawati Pada 20 Juni 2020
- Wawancara Dengan Ibu Jus Naini Pada 29 Januari 2020
- Wawancara Dengan Ibu Lili Ariska Pada 5 Februari 2020
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

## Lampiran - Lampiran

### DAFTAR WAWANCARA

#### DENGAN WARGA DESA BANJAR SARI

#### KECAMATAN MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT

- Narasumber : 1. Bapak Widi Kurniawan  
2. Bapak Zul Asman  
3. Ibu Lili Ariska  
4. Ibu Erni Kurniawati  
5. Bapak Waldi  
6. Ibu Jus Naini

No	Pertanyaan Wawancara	Topik Pertanyaan
1.	Bagaimana pelaksanaan tradisi <i>semele</i> dalam perkawinan di desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat?	Pelaksanaan Tradisi <i>Semele</i>
2.	Apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan jika ingin memulai tradisi <i>semele</i> dalam perkawinan?	Pelaksanaan Tradisi <i>Semele</i>
3.	Apakah ada tradisi yang lainnya jika ingin menikah menggunakan tradisi <i>semele</i> ?	Pelaksanaan Tradisi <i>Semele</i>
4.	Bagaimana tata cara pelaksanaan minta restu, lamaran dan akad nikah?	Pelaksanaan Tradisi <i>Semele</i>
5.	Apa saja makna yang terkandung dalam pemberian dodol, <i>lading</i> , cincin emas dan <i>saput</i> ?	Pelaksanaan Tradisi <i>Semele</i>
6.	Berapakah jumlah atau banyak masing-masing pemberian diluar pernikahan tersebut?	Pelaksanaan Tradisi <i>Semele</i>
7.	Adakah sanksi yang akan didapat jika tidak menggunakan tradisi <i>semele</i> ?	Pelaksanaan Tradisi <i>Semele</i>



Prosesi serah terima pintaan diluar nikah)



(Seserahan & pintaan tradisi semele)



(Prosesi akad nikah tradisi semele)



(Foto bersama pasangan di tradisi semele)



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
Nomor: B-04/ UIN.09/PP.01/01/2020**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
  - Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
  - Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen,
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
  - Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
  - Pemennstekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
  - Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
  - Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama** :
- Menunjuk Saudara

NAMA	NIP/NIDN	KET
Dra. Hj. Rasmala Dewi, M.Hum	19590205 198303 2 002	PEMBIMBING I
Ifrohati, M.H.I	2001108301	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : Khoirun Nisak  
 NIM : 1641400032  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Semele* Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat)  
 Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 09 Januari 2020 s.d 09 Juli 2020

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Palembang, 09 Januari 2020  
 Dekan,  
  
 Prof. Dr. H. Romli SA, M.A.  
 NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan  
 1. Rector UIN Raden Fatah Palembang  
 2. Mahasiswa yang bersangkutan





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B-077 /Un.09/1/PP.01/01/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 21 Januari 2020

Kepada Yth.  
**Bapak Widi**  
Pelaksana Adat Semele

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Observasi/ Wawancara/ Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : Khoirun Nisak  
NIM : 1641400032  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum keluarga Islam  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Semele Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004


Tembusan  
• Rektor UIN Raden Fatah  
• Mahasiswa yang bersangkutan  
• Arsip

## LEMBAR KONSULTASI

Nama : Khoirun Nisak  
 NIM/Jurusan : 1641400032  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Semele Dalam  
 Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi  
 Timur, Kabupaten Lahat)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum  
 NIP : 195902051983032002

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	29/09-2020	Penyerahan proposal & bimbingan bab I	☺
2.	6/10-2020	Revisi Bab I	☺
3.	15/10-2020	Melanjutkan BAB II	☺
4.	20/10-2020	Melanjutkan Bab III	☺
5.	24/10-2020	Revisi Bab II & III	☺
6.	4/11-2020	Melanjutkan Bab IV & V	☺
7.	12/11-2020	Revisi Bab IV & V	☺
8.	18/11-2020	Acc Bab keseluruhan	☺

Palembang, November 2020  
 Pembimbing I

  
 Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum  
 NIP : 195902051983032002

**FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KHOIRUN NISAK  
NIM : 1641400032  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Semele Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat)  
Dosen Pembimbing : IFROHATI M.H.I



No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-06-18 07:37:39	Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Bu ini skripsi saya bab 1 & bab 2. Mohon maaf atas keterlambatannya.	Tambahi bab 2 mu dg: Pengertian hukum islam. Hukum adat. Tridisi. Kalau pembahasan tentang perkawinan pa saja yg mestibada. pengertian, hukumbperkawinan, rukun dan syarat perkawinan dll. Trus penelitianmu banyak tdk ada sumber...banyak buku tentang oerkawinan.mkalau kamu tdk ada sumber namanya kmu plagiat.....
2	2020-07-03 05:05:29	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Semele dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat). Revisi Bab II. Assalamu'alaikum warohmatlahi wabarokatuh. Bu bab II nya sudah saya perbaiki dan ditambahkan beberapa poin yang sudah ibu sarankan untuk ditambahkan dalam bab II. Dan juga telah melengkapi sumber sumber yang belum tercantum dalam bab II. Terima kasih bu	Acc bab 2 lanjut bab 3( tolongbrapikan cara penulisan)
3	2020-07-15 22:13:41	Assalamu'alaikum wr wb. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Semele dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat)	1. Bab 1 Kemana populasi dan samplanya. 2. Sejarah desa dari mana sumbetnya. 3. Stiap table di bawahnya kamu buat keterangan table. 4. Keadaan pendidikan blum terlihat. 5. Coba lihat punya kawan yg meneliti tentang wilayah apa sajanyag mesti ada di dalam bab 3

4	2020-08-20 09:20:14	Assalamu'alaikum wr wb. Bu saya sudah memperbaiki poin poin yang sebelumnya sudah ibu koreksi pada bab iii. Terima kasih bu	Lanjut bab IV tapi perbaiki dulu saya masih belum lihat sample dari populasi kamu ambil berapa persen yg mewakili populasi itulah sampelnya . Dan siapa saja sampelnya dan kenapa sample di pilih mewakili populasi
5	2020-10-08 01:08:01	Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini file skripsinya sudah diperbaiki pada bagian populasi dan sampelnya serta tambahan pada bab iv dan selanjutnya. Terima kasih bu	Lengkapi keseluruhan bab yg utuh dari mulai cover, daftat isi abstrak , kata pengantar dll seperti skripsi utuh...
6	2020-11-09 22:28:28	Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini file skripsinya sudah saya lengkapi bu. Terima kasih bu	Perbaiki Abstrak, analisis No 2 pertajam lagi Kesimpulan dirapikan lagi

2020/11/16

## LEMBAR KONSULTASI

Nama : Khoirun Nisak  
 NIM/Jurusan : 1641400032/Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Semele* Dalam  
 Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi  
 Timur, Kabupaten Lahat)  
 Pembimbing II: Ifrohati, M.H.I  
 NIP : 18310012014102666

No	Hari / Tanggal	Keterangan	Paraf
7	13 - 11 - 2020	Acc abstrak perbaiki penulisan	
8	17 - 11 2020	Acc Bab keseluruhan lanjut pembimbing I	

Palembang, November 2020  
 Pembimbing II



Ifrohati, M.H.I  
 NIP : 18310012014102666

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

Nama : Khoirun Nisak  
Tempat/Tgl. Lahir : Lahat/ 28 Juni 1998  
NIM : 1641400032  
Alamat Rumah : Jl. Prof Emil Salim No. 14a  
No. Telp/HP : 0852-6638-4689

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Baseni  
Ibu : Nahuro

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pensiunan PJKA  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 41 Lahat : Tahun 2003-2010
2. SMPN 1 Lahat : Tahun 2010-2012
3. SMAN 1 Lahat : Tahun 2013-2016

Palembang, 18 November 2020

Khoirun Nisak

NIM: 1641400032